



P U T U S A N

Nomor 238/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Penggugat**",

Berlawanan dengan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 0238/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor :392/38/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

Putusan No.238/Pdt.G/2010/PA Clg

Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harmonis, namun sejak Januari 2008 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat pernah dipenjara di Rutan Serang karena kasus narkoba;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan Putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan ;

Putusan No.238/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 2 dari 9



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 238/Pdt.G/2010/PA.Clg.masing-masing tanggal 9 Juni 2010 dan tanggal 18 Juni 2010, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak Hadir maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Nomor : 392/38/X/2000 Tanggal 21 Oktober 2000, diberi tanda bukti P1. ;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Ciloegon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah .Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 21 Oktober 2000 ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonois , sejak 2 tahun terakhir ini rumah

Putusan No.238/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 3 dari 9



tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang , Tergugat selalu dicaricari polisi dan sering keluar masuk penjara karena kasus narkoba, sehingga nafkah lahir maupun bathin tidak terpenuhi ;
- Bahwa saat ini sekitar sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 21 Oktober 2000 ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering keluar masuk penjara karena kasus narkoba, sehingga nafkah lahir maupun bathin tidak terpenuhi ;
- Bahwa saat ini sekitar sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan



apa-apa lagi kecuali mohon agar segera diputuskan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 238/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- a. Faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- b. Tergugat pernah dipenjara di Rutan Serang karena kasus narkoba;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak

Putusan No.238/Pdt.G/2010/PA Clg

Halaman 5 dari 9



dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 238/Pdt.G/2010/PA.Clg. dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang ditandai bukti P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang menyangkut dengan bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah

Putusan No.238/Pdt.G/2010/PA Clg

Halaman 6 dari 9



secara agama Islam pada tanggal 21 Oktober 2000 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 392/38/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000 namun belum dikarunia anak;

2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena
 - a. Faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat pernah dipenjara di Rutan Serang karena kasus narkoba;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir bathin isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena itu dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai betapa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mendalam sehingga antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya pada huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI nomor 1 tahun 1991);

Menimbang oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat beralasan/berdasarkan hukum maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat untuk



bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Putusan No.238/Pdt.G/2010/PA Clg

Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Rajab 1431 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rokhmadi, M. Hum. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. Rokhmadi, M. Hum. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG

ttd

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan		Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Sesuai Aslinya

Panitera,

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim.

Putusan No.238/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 9 dari 9